



**PENETAPAN**

NOMOR : 19/G/LH/2021/PTUN.PBR

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Lingkungan Hidup pada tingkat pertama dengan acara biasa, mengeluarkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

**YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA)**, berkedudukan di Pekanbaru, berdasarkan Akta

No. 01 Tanggal 11 Juni 2019 oleh Notaris VICTOR YONATHAN, S.H.,  
M.Kn. dan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum  
dan Ham Nomor AHU-0008192.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 14  
Juni 2019, dengan perubahan berdasarkan Akta No. 17 Tanggal 15  
Oktober 2020 oleh Notaris TITO UTOYO, S.H. dan pengesahan  
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHA-  
AHU.01.06-0021091 Tanggal 16 Oktober 2020, yang diwakili oleh:-

1. Nama : JON HENDRI;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Ketua Umum Yayasan Menata Nusa  
Raya (MENARA);-----  
Tempat Tinggal : Komp. Wadya Graha III Blok G-17  
Tampan-Pekanbaru;-----
2. Nama : LINDA AMBARWATI;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Bendahara Yayasan Menata Nusa  
Raya (MENARA);-----  
Tempat Tinggal : Komp. Wadya Graha III Blok G-17  
Tampan-Pekanbaru.-----

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NUR, S.H.,  
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di  
Jalan Teuku Umar No. 58 D, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan  
Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2021;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT.**

LAWAN :

1. **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)**, berkedudukan di Jalan  
Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat 10110;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----
  1. M. IDRIS F. SIHITE, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum,  
Sekretariat Jenderal ;-----
  2. NURYANTI WIJAYANTI, S.H., M.H., jabatan Koordinator Advokasi  
dan Informasi Hukum ;-----
  3. HERIYANTO, S.H., M.H., jabatan Koordinator Bagian Hukum  
Mineral dan Batubara ;-----
  4. ANITA WIDOWATI, S.H., M.H., jabatan Sub Koordinator  
Advokasi Hukum Mineral dan Batubara, Setjen dan Itjen ;
  5. Dra. M. Y. HANDARI, jabatan Sub Koordinator Advokasi Hukum  
Ketenagalistrikan dan EBTKE ;-----
  6. ASVIRA RAHMADANI, S.H., LL.M., jabatan Sub Koordinator  
Advokasi Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan ;-----
  7. OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., jabatan Sub Koordinator  
Advokasi Hukum Pertimbangan Hukum Bidang Mineral dan  
Batubara ;-----

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR



8. ALDINO WISNU OKTORA, S.H. ;-----
9. PUTRA MAULANA, S.H. ;-----
10. RAHMAT FITRIYADI, S.H. ;-----
11. NICO UTAMA HANDOKO, S.H. ;-----
12. NURUL MAULINA RASYIDAH NASUTION, S.H. ;-----
13. SHINTA OKTAVIA, S.H. ;-----
14. ANGLING KUSUMO HARI BOWO, S.H., M.H. ;-----
15. BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H. ;-----
16. WAWAN SUPRIWAN, S.H. ;-----
17. YOSEPHINE ANASTASIA, S.H. ; dan-----
18. MUHAMMAD ADITYA PUTRA, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat dan Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5.Ks/HK.05/MEM.S/2021 Tanggal April 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I.**

2. **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI RIAU,**  
berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman - Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;-----
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ADE YUDISTIRA, S.H., M.Si., jabatan Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Riau dan ISMON DIONDO SIMATUPANG, S.T., jabatan Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas ESDM Provinsi Riau, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas ESDM Provinsi Riau, beralamat di Jalan Jalan Sudirman - Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/DESDM-01/47 Tanggal 12 April 2021;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II.**

3. **PT. MANUNGAL INTI ARTAMAS (PT. MIA)**, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) No. 126 Tanggal 14 Februari 2019 oleh Notaris YASMAN, S.H., M.Kn, yang diwakili oleh:-----
- Nama : R. AGUSTINUS ARIES WINDRIYANTO;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Direktur PT. Manunggal Inti Artamas;-----
- Tempat tinggal : Villa Putri Duyung Blok G No. 05, Jalan Dayung Ujung, RT. 003/ RW. 006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.-----
- Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI.**

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/PEN DIS/LH/2021/PTUN.PBR Tanggal 10 Maret 2021 Tentang Lolos Dismissal;-----
  2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/PEN-MH/2021/PTUN.PBR Tanggal 10 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR



3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR Tanggal 10 Maret 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2021/PTUN.PBR Tanggal 10 Maret 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2021/PTUN.PBR Tanggal 20 April 2021 Tentang Hari Sidang;-----
6. Putusan Sela Nomor : 19/G/LH/2021/PTUN.PBR Tanggal 27 April 2021;-----
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini.-----

-----TENTANG DUDUK PERMOHONAN-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 9 Maret 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 19/G/LH/2021/PTUN.PBR, selanjutnya gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 April 2021;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----  
Perbuatan Melanggar Hukum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yang tidak melaksanakan kewajiban hukum terhadap Reklamasi dan/atau Pascatambang bekas Pertambangan Batubara PT. Manunggal Inti Artamas seluas ± 56,4 (lima puluh enam koma empat) hektar, yang berada di dalam Kawasan Hutan di wilayah Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, yang terletak secara geografis di antara titik koordinat sebagai berikut:-----

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lubang Tambang I, seluas  $\pm 18,2$  (delapan belas koma dua) hektar:-----
1.  $00^{\circ} 19' 59.5''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 27.5''$  Bujur Timur;-----
  2.  $00^{\circ} 19' 59.3''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 31.9''$  Bujur Timur;-----
  3.  $00^{\circ} 20' 14.2''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 34.9''$  Bujur Timur;-----
  4.  $00^{\circ} 20' 24.5''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 22.5''$  Bujur Timur;-----
  5.  $00^{\circ} 20' 12.2''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 20.6''$  Bujur Timur;-----
- b. Lubang Tambang II, seluas  $\pm 14,0$  (empat belas koma nol) hektar:-----
1.  $00^{\circ} 20' 43.7''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 33.6''$  Bujur Timur;-----
  2.  $00^{\circ} 21' 03.0''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 39.9''$  Bujur Timur;-----
  3.  $00^{\circ} 21' 04.4''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 34.1''$  Bujur Timur;-----
  4.  $00^{\circ} 20' 48.7''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 28.5''$  Bujur Timur;-----
- c. Lubang Tambang III, seluas  $\pm 15,7$  (lima belas koma tujuh) hektar:-----
1.  $00^{\circ} 21' 07.8''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 46.3''$  Bujur Timur;-----
  2.  $00^{\circ} 21' 29.4''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 12' 09.2''$  Bujur Timur;-----
  3.  $00^{\circ} 21' 29.1''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 12' 00.5''$  Bujur Timur;-----
  4.  $00^{\circ} 21' 11.9''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 11' 43.9''$  Bujur Timur;-----
- d. Lubang Tambang IV, seluas  $\pm 8,5$  (delapan koma lima) hektar:-----
1.  $00^{\circ} 21' 29.9''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 12' 12.0''$  Bujur Timur;-----
  2.  $00^{\circ} 21' 42.1''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 12' 22.6''$  Bujur Timur;-----
  3.  $00^{\circ} 21' 42.9''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 12' 14.5''$  Bujur Timur;-----
  4.  $00^{\circ} 21' 35.4''$  Lintang Selatan -  $101^{\circ} 12' 08.0''$  Bujur Timur;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat nomor : 061/MN-SS/PP/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021, dengan dalil-dalil alasan yang pada pokoknya menyatakan untuk memperbaiki, kelengkapan dan kesempurnaan data dalam gugatannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan secara tertulis dalam tahapan pemeriksaan Saksi para pihak;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 13 Juli 2021);-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut serta mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan serta alasan-alasan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk permohonan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:-----

Ayat (1) : *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;*-----

Ayat (2) : *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.*-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan dalam tahapan persidangan pemeriksaan saksi, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan jawabannya, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut memerlukan persetujuan dari

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 13 Juli 2021 Kuasa Penggugat menyatakan alasan pencabutan gugatan pada pokoknya adalah untuk memperbaiki, kelengkapan dan kesempurnaan data dalam gugatannya, dan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 13 Juli 2021);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah 2 (dua) kali memanggil Tergugat I secara patut namun Tergugat I tidak hadir di Persidangan dengan alasan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali, dan kepada Tergugat I juga telah diberikan kesempatan untuk menanggapi pencabutan gugatan Penggugat melalui catatan persidangan di aplikasi *e-Court*;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juli 2021, Tergugat I telah memberikan tanggapannya melalui catatan persidangan dalam aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya menyatakan menyetujui Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 19/G/LH/2021/PTUN-PBR (*vide* Berita Acara Persidangan Elektronik Tanggal 22 Juli 2021);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Penggugat mencabut gugatannya serta mencermati uraian fakta dan peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim walaupun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak keberatan dapat dimaknai sebagai persetujuan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah pengakhiran sengketa yang bersifat mengikat (*binding*) dan tidak tersedia upaya hukum, namun kepada Penggugat dapat kembali mengajukan gugatannya sepanjang memenuhi syarat-syarat formil pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 19/G/LH/2021/PTUN.PBR dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan.-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 19/G/LH/2021/PTUN.PBR dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.500,- (*Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).-----

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, yang terdiri dari SRI SETYOWATI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, CUSI APRILIA HARTANTI, S.H. dan ERICK S. SIHOMBING, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAIRI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

*Dto.*

**SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

*Dto.*

**CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

*Dto.*

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

*Dto.*

**MAIRI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	200.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	286.500,-
4. Meterai.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan.....	Rp.	70.000,-
7. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	,-
Jumlah		Rp. 616.500,-

(Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR